



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Telepon / Fax : (0380) 8460027

Email: _____

Web Site: _____

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/356/BKD.1.3/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dapat melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019);

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 027);
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 π PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR †
 SELAKU ATAS PPID PEMBANTU, †



HENDERINA S. LAISKODAT, SP., M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19710707 199703 2 008

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Kepegawain Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 800/356/BKD 1 3
Tanggal : 05 Agustus 2022

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**



Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ruang Rapat Lingae Badan Kepegawain Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| NO. | JENIS INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECULIAN INFORMASI | KONSEKUENSI | | |
|-----|--|---|--|---|---|
| | | | AKIBAT BILA DIBUKA | MANFAAT JIKA DITUTUP | BATAS WAKTU PENGECUALIAN |
| 1. | Biodata PNS (database) dalam bentuk Elektronik dan Non Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan | Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 2. | Hasil seleksi CASN sebelum ada Surat Keputusan resmi dari Pejabat yang Berwenang | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Keputusan Kepala BKN No 9 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab | Menjaga kondusifitas proses pelaksanaan seleksi CASN | Terbatas sampai ada Surat Keputusan resmi dari pejabat yang Berwenang untuk diumumkan kepada publik |
| 3. | Soal Ujian Dinas | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Surat Edaran Bersama Badan Administrasi Kepegawain Negara dan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek LAN/8/1981 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | Mencegah kebocoran soal bagi peserta Ujian Dinas | Tidak Terbatas |
| 4. | Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | Proses Penerbitan SPMT berjalan tertib dan tidak ada kendala | Terbatas sampai SPMT diberikan kepada ASN yang bersangkutan |

| NO. | JENIS INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECUALIAN |
|-----|---|---|--|---|---|
| | | | AKIBAT BILA DIBUKA | MANFAAT JIKA DITUTUP | |
| 5. | Data Usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Notulensi hasil rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 | <p>Mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan</p> | Menjaga kondusifitas lingkungan kerja | Tidak Terbatas |
| 6. | Data Hasil Tes Potensi dan Kompetensi ASN | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 | <p>Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan</p> | Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 7 | Surat Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 | <p>Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak</p> | Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | Tidak Terbatas |
| 8 | Rekomendasi tentang Pengangkatan PNS dalam JPT atau Jabatan Struktural lain yang membutuhkan rekomendasi | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 | <p>Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak</p> | Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | Tidak Terbatas |
| 9 | Nota Dinas Usulan Mutasi PNS | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 | <p>Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</p> | Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbatas sampai SK Mutasi PNS terbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian |
| 10. | Berita Acara Pemeksaan | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 | <p>Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</p> | Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Kerja. masyarakatan maupun keluarga | Tak Terbatas |
| 11. | Laporan Hasil Pemeksaan | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 | <p>Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</p> | Menjaga martabat dan kehormatan ASN | Tak Terbatas |

| NO. | JENIS INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECUALIAN |
|-----|---|--|---|---|--------------------------|
| | | | AKIBAT BILA DIBUKA | MANFAAT JIKA DITUTUP | |
| 12. | Dokumen Perceraian | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga martabat dan kehormatan ASN | Tak Terbatas |
| 13. | Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga martabat dan kehormatan ASN | Tak Terbatas |
| 14. | Data Klien Bantuan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 | Menghindari dari pelanggaran terhadap HAM (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah) | Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Kerja. masyarakat maupun | Tak Terbatas |
| 15. | Kode Akses Elektronik, Sistem Manajemen Database dan Sistem Keamanan Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 | Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi | 30 Tahun |
| 16. | Manajemen Server | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 | Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi | 30 Tahun |
| 17. | Sistem Manajemen Database | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi | 30 Tahun |
| 18. | Infrastruktur Data Center | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi | 30 Tahun |

Bahwa Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di atas dilakukan oleh


| NO. | NAMA | JABATAN | UNIT KERJA | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------------------|---|---|---|
| 1. | Henderina S. Laskodat, S.P., M.Si | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 2. | Jusuf E. Otemusu ST | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 3. | Fransiskus A. Wolan, S.Sos | Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan SIMPEG pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 4. | Agnes Ina Odjan, SS | Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 5. | Carolina M. A. Ondok, SH | Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 6. | Krisantius O. P. N. Melbok, S.Fil | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 7. | Natinalia Anu, S.STP., M.Si | Sub Koordinator Substansi Pelaporan, Data dan Evaluasi pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 8. | Elisabeth Djaitasa, S.Sos | Kepala Sub Bagian Keuangan pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 9. | Maria Y. Sanis Kiak, S.Kom., M.I.T | Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Formasi Pegawai pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 10. | Delis Y. R. Abineno, S.I.P., MHRM | Sub Koordinator Substansi Jabatan Fungsional pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 11. | Magdalena T. Neolaka, SE | Sub Koordinator Substansi Jabatan Struktural pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|---|
| 12. | Nicolas J R. Muni SE | Sub Koordinator Substansi Kenaikan Pangkat pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 13. | Yohanes M. V. P. R. Goring SH | Sub Koordinator Substansi Disiplin Pegawai pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 14. | Malesia Dere, SH | Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Pegawai pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |
| 15. | Jane Magdalena, SE | Sub Koordinator Substansi KORPRI pada BKD Provinsi NTT | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BELAKU ARIKSAN PPID PEMBANTU,





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8460027

Email: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site: www.bkd.nttprov.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Agustus 2022
Tempat : Ruang Rapat Lingae
Agenda : Rapat Pengujian Konsekuensi Informasi Publik pada BKD Provinsi NTT

| NO | NAMA | JABATAN | JENIS KELAMIN (L/P) | PARAF |
|----|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Hendrina Laistoda | Kepala | P | [Signature] |
| 2 | Jusuf E. Otemusu | Sekretaris | L | [Signature] |
| 3 | FRANS A. WOTAN | Kabid PPHK | L | [Signature] |
| 4 | M. Agnes Iva Ojau | Kabid Mutasi | P | [Signature] |
| 5 | Carolina M.A. andau | Kabid Intipin | P | [Signature] |
| 6 | Magdalena T. Neolaka | Analisis SDMA MUSA | P | [Signature] |
| 7 | Krisantus O.P.N. Metbulu | Kasubagku | L | [Signature] |
| 8 | Elisabet Djaitulso | Kasubg KCU | P | [Signature] |
| 9 | Nafilitaka Anu | Perencana Ahli Muda | P | [Signature] |
| 10 | Johannes M.V.P.R. Gozang | Analisis SDMA Ahli Muda | L | [Signature] |
| 11 | Jane Magdalen | Analisis SDMA Ahli M | P | [Signature] |
| 12 | Delys Y. R. Abinero | Analisis SDMA Ahli Muda | P | [Signature] |
| 13 | MALICA BERE | ANALIS SDMA AHLI MUDA | L | [Signature] |
| 14 | Maria T.S. Kik | Analisis SDMA Ahli Muda | P | [Signature] |
| 15 | NICOLUS MUNJI | Analisis SDMA Perencana | L | [Signature] |
| 16 | Stephan J.Y. Fuy | Analisis Layman Umum | L | [Signature] |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku PPD Pembantu, FI



NIP: 19720501 200501 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Faksimile (0380) 8460027

Pos-El: Laman:

NOTA DINAS

Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Kepada : Bapak/Ibu Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Sub Koordinator Substansi dan Admin PPID
Tanggal : 04 Agustus 2022
Nomor : 800/355/BKD.1.3
Hal : Undangan Rapat

Dalam rangka meningkatkan Keterbukan Informasi Publik (KIP) dan menjaga kerahasiaan data serta informasi yang tidak dapat diumumkan secara terbuka kepada publik, maka perlu dilakukan pengujian konsekuensi untuk menetapkan data dan informasi yang bersifat rahasia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan pada:


Hari/Tanggal : Jumat, 05 Agustus 2022

Pukul : 14.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Lingae Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

Demikian untuk maklum, atas perhatian disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710707 199703 2 008